



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Lalong, 08 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pelaut, bertempat Kediaman di Dusun Barakasanda, RT 001/RW 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustajab Ramli, S.H dan Rafiqah Muhajir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum HARIN ZIYAD & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Benteng Raya, Perum The Green Residence Blok D/9, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 33/SK/III/2024/PA. Blp tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat Pelaksana pada Rumah Sakit Batara Guru Belopa NIP. 198012112008012007), bertempat Kediaman di Dusun Barakasanda, RT 001/RW 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 22 tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang kepada perbankan;
 - Termohon pernah menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon dengan Termohon serta dari masing-masing pihak keluarga telah

Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bolu Tambunan RT/001/RW.001, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 22 (dua puluh dua) tahun;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2021, mulai retak karena sering bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang kepada perbank dan Termohon pernah menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui adanya pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 33/SK/III/2024/PA. Blp tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Mustajab Ramli, S.H dan Rafiqah Muhajir, S.H., pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang kepada perbankan dan Termohon pernah menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dinyatakan telah terbukti dan mengenai perselisihan tidak terbukti karena kedua saksi hanya dengar cerita dari Pemohon atau testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau lazim disebut dengan testimonium de auditu tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil permohonan Pemohon dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang kepada perbankan dan Termohon pernah menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang kepada perbankan dan Termohon pernah menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : --"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari **Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Dede Ramdani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.H.I., M.H.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)